



P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 30 September 1986
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mawar (kampong Borkal), Kel. Pallantikanng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017 ;-----
- Penangkapan lanjutan tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 2 Maret 2017 ;-----
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;-----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;-----
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tahap I, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017 ;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAM ZAM, SH dan NAJMAWATI, SH, Penasihat Hukum / Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan Wilayah Sulawesi Selatan, beralamat di Nanas No. 8 A Bulukumba Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 77/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 16 Mei 2017 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ban, tertanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki,menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram milik Terdakwa SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR;
 - 3 (tiga) bungkus sachet kosong ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi;
- 26 (dua puluh enam) sachet kosong ;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening ;
- 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan baiay perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan karena menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR**, pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-pada satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Mawar (kampung Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol 1** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar 12.20 Wita terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak \pm 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FERDY (DPO) di jalan Vetran kota Makassar lalu setelah membeli shabu-shabu terdakwa pun kembali ke rumahnya Jl. Mawar (kampung Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa membagi ± 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) shasetkemudian terdakwa simpan dikarung yang berisi botol kosong pelampung rumput laut yang terletak didepan kamar mandi rumahnya lalu terdakwa kembali kekamar untuk tidur;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 12. 00 wita saksi ISMAIL (Anggota Res Narkoba Polres Bantaeng) menerima telepon dari seseorang yang ia tidak kenal yang mengatakan “sekarang SARDI Banyak barangnya cepatkan pak grebekki” selanjutnya saksi ISMAIL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi KAMAL langsung kerumah terdakwa Jl. Mawar (kampung Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk melakukan penggerebekan. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi ISMAIL dan saksi KAMAL naik keatas rumah melalui tangga samping rumah terdakwa dan mengetuk pintu yang pada saat itu terdakwa yang mendengar suara ketukan pintu langsung turun kebawah dan masuk kekamar mandi dirumahnya sehingga saksi ISMAIL dan saksi KAMAL mendobrak pintu rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersembunyi dikamar mandi dengan alasan sedang buang air besar lalu terdakwa dibawah oleh saksi ISMAIL dan saksi KAMAL kembali naik dilantai 2 untuk dilakukan penggeledahan dikamarnya dimana pada saat itu saksi ISMAIL dan saksi KAMAL berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warnah putih, 1 (satu) buah Handphone android merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama saksi AYU yang berada dikios rumah terdakwa pada saat itu diamankan dan dibawah ke Polres Bantaeng untuk di interogasi;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi AYU diPolres Bantaeng, saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng kembali kerumah terdakwa dan memanggil pemerintah setempat yakni ketua RW saksi ANDI PATTAWARI dan ketua RT Saksi TAJUDDI untuk menyaksikan penggeledahan menyeluruh oleh saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng dirumah terdakwa yang mana dalam karung yang berisi botol pelampung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



rumpun laut yang tersimpandidepan kamar mandi lantai bawah rumah terdakwa, saksi KAMAL berhasil menemukan 7 (tujuh) saset kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar saset kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) lembar saset kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik bening; 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaengmembawa barang bukti yang ditemukan ke Polres Bantaeng yang mana pada saat diPolres bantaeng barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol.I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 807/ NNF/II/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 06 Maret 2017, berkesimpulan:7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 8896 gram yang setelah diuji lab beratnya 1,7971 gram milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR**, pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Mawar (kampung Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.1** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ISMAIL (Anggota Res Narkoba Polres Bantaeng) menerima telepon dari seseorang yang ia tidak kenal yang mengatakan “sekarang SARDI Banyak barangnya cepatki pak grebekki” selanjutnya saksi ISMAIL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi KAMAL langsung kerumah terdakwa Jl. Mawar (kampung Borkal) Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk melakukan penggerebekan. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi ISMAIL dan saksi KAMAL naik keatas rumah melalui tangga samping rumah terdakwa dan mengetuk pintu yang pada saat itu terdakwa yang mendengar suara ketukan pintu langsung turun kebawah dan masuk ke kamar mandi dirumahnya sehingga saksi ISMAIL dan saksi KAMAL mendobrak pintu rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersembunyi di kamar mandi dengan alasan sedang buang air besar lalu terdakwa dibawah oleh saksi ISMAIL dan saksi KAMAL kembali naik dilantai 2 untuk dilakukan penggeledahan dikamarnya dimana pada saat itu saksi ISMAIL dan saksi KAMAL berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warnah putih, 1 (satu) buah Handphone android merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama saksi AYU yang berada dikios rumah terdakwa pada saat itu diamankan dan dibawah ke Polres Bantaeng untuk di interogasi;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan saksi AYU di Polres Bantaeng, saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng kembali kerumah terdakwa dan memanggil pemerintah setempat yakni ketua RW saksi ANDI PATTAWARI dan ketua RT Saksi TAJUDDI untuk menyaksikan penggeledahan menyeluruh oleh saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng dirumah terdakwa yang mana dalam karung yang berisi botol pelampung rumput laut yang tersimpan didepan kamar mandi lantai bawah rumah terdakwa, saksi KAMAL berhasil menemukan 7 (tujuh) saset kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar saset kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) lembar saset kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik bening; 1 (satu) buah tempat rokok



sampoerna warna merah yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi ISMAIL dan saksi KAMAL bersama Tim Resnarkoba Polres Bantaeng membawa barang bukti yang ditemukan ke Polres Bantaeng yang mana pada saat di Polres bantaeng barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 807/ NNF/II/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 06 Maret 2017, berkesimpulan: 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1, 8896 gram yang setelah diuji lab beratnya 1,7971 gram milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi **ISMAIL AM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Jalan Mawar (Kampung Borkal), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya saksi bersama KAMAL CHUANDY dan tim Narkoba sedang berada di kantor di Polres Bantaeng, tiba-tiba Handphone saksi bordering, dan setelah saksi angkat seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan “ *sekarang SARDI banyak barang, cerpatki pak gerebekk*”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



pengerebekan, sehingga saat itu saksi bersama KAMAL CHUANDY serta tim dari satuan resnakoba dan tim satuan intelkam langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan yang saat itu jumlahnya sebanyak 8 (delapan) orang ;-----

- Bahwa pada jam 12.45 wita ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi bersama tim berbagi tugas dan membentuk startegi ada yang naik rumah dan ada yang berjaga-jaga dibawah dan dipintu, sedangkan saksi menunggu di bawah kolong rumah Terdakwa, ketika berada di bawah kolong rumah saksi melihat ada yang membuang sesuatu barang langsung saksi mengatakan “ dobrak saja” setelah itu saksi mengambil barang tersebut ternyata isinya bukan shabu-shabu melainkan kotak tusuk telinga ;-----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita ketika tim sudah berada di rumah terdakwa lalu saksi bersama tim mencari terdakwa, ketika terdakwa ditemukan, terdakwa sedang bersembunyi dikamar mandi dengan alasan buang air besar, selanjutnya terdakwa dibawa naik ke lantai dua untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam yang saat itu disaksikan oleh AYU yang ditemukan di kios ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan AYU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk di interogasi ;-----
- Bahwa setelah saksi berada di Kantor Polres Bantaeng, saksi ditelpon kembali oleh seseorang yang menginformasikan sebelumnya dengan mengatakan “ *adaji yang kita dapat karena barang buktinya dia simpan di dalam karung yang berisi botol pelampung rumput laut yang terletak di dekat kamar mandi di dalam rumah SARDIANTO* “ kemudian saksi bersama tim kembali ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, tetapi sebelum melakukan penggeledahan saksi bersama tim memanggil Ketua RW dan Ketua RT yaitu ANDI PATAWARI dan TAJUDDIN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, setelah itu saksi dan tim masuk ke rumah terdakwa dan menuju karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperlihatkan kepada Terdakwa;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli barang berupa shabu-shabu tersebut di Makasaar dari FERDI sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----
- Bahwa terdakwa merupakan sebagai target penjual, karena menurutnya terdakwa telah menjual kepada OLLENG, RUSLI, ILYAS dan masih banyak lagi ;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2012 dengan perkara yang sama yaitu shabu-shabu ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **KAMAL CHUANDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Jalan Mawar (Kampung Borkal), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama ISMAIL AM dan tim Narkoba sedang berada di kantor di Polres Bantaeng, tiba-tiba Handphone ISMAIL AM bordering, dan setelah ISMAIL AM angkat seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan “ *sekarang SARDI banyak barang, cerpatki pak gerebekk*”, setelah mendapatkan informasi tersebut ISMAIL AM melaporkan kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan pengerebekan, sehingga saat itu saksi bersama ISMAIL AM serta tim dari satuan resnakoba dan tim satuan intelkam langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan yang saat itu jumlahnya sebanyak 8 (delapan) orang ;-----
- Bahwa pada jam 12.45 wita ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi bersama tim berbagi tugas dan membentuk startegi ada yang naik rumah dan ada yang berjaga-jaga dibawah dan dipintu, saksi naik ke atas, sedangkan ISMAIL AM menunggu di bawah kolong rumah



Terdakwa, ketika berada di bawah kolong rumah ISMAIL AM melihat ada yang membuang sesuatu barang langsung saksi mengatakan “ dobrak saja” setelah itu ISMAIL AM mengambil barang tersebut ternyata isinya bukan shabu-shabu melainkan kotak tusuk telinga ;-----

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita ketika tim sudah berada di rumah terdakwa lalu saksi bersama tim mencari terdakwa, ketika terdakwa ditemukan, terdakwa sedang bersembunyi dikamar mandi dengan alasan buang air besar, selanjutnya terdakwa dibawa naik ke lantai dua untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam yang saat itu disaksikan oleh AYU yang ditemukan di kios ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan AYU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk di interogasi ;-----
- Bahwa setelah berada di Kantor Polres Bantaeng, ISMAIL AM ditelpon kembali oleh seseorang yang menginformasikan sebelumnya dengan mengatakan “ *adaji yang kita dapat karena barang buktinya dia simpan di dalam karung yang berisi botol pelampung rumput laut yang terletak di dekat kamar mandi di dalam rumah SARDIANTO* “ kemudian saksi bersama tim kembali ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kembali, tetapi sebelum melakukan penggeledahan saksi bersama tim memanggil Ketua RW dan Ketua RT yaitu ANDI PATAWARI dan TAJUDDIN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, setelah itu saksi dan tim masuk ke rumah terdakwa dan menuju karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperlihatkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli barang berupa shabu-shabu tersebut di Makasaar dari FERDI sebanyak 3 (tiga)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



sachet seharga Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----

- Bahwa terdakwa merupakan sebagai target penjual, karena menurutnya terdakwa telah menjual kepada OLLENG, RUSLI, ILYAS dan masih banyak lagi ;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2012 dengan perkara yang sama yaitu shabu-shabu ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **TAJUDDIN Bin RAJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sedang istirahat tiba-tiba datang petugas memanggil saksi untuk datang menyaksikan petugas yang akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, karena terdakwa dituduh terlibat kasus Narkoba ;-----
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, sudah ada ketua RW yakni ANDI PATTAWARI, dan ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya tempat karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdakwa menyimpan shabu-shabu sebanyak itu, tetapi berdasarkan kecurigaan saksi terhadap orang-orang yang biasa datang mencari terdakwa, sehingga saksi curiga terdakwa telah menjual shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam Narkotika jenis shabu-shabu juga ;-----



- Bahwa terdakwa sudah pernah saksi peringati tetapi terdakwa tidak menghiraukan tetapi makin banyak orang saksi tidak kenal yang datang ke rumah terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi **ANDI PATTAWARI Bin KR BELLA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sedang istirahat tiba-tiba datang petugas memanggil saksi untuk datang menyaksikan petugas yang akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, karena terdakwa dituduh terlibat kasus Narkoba ;-----
- Bahwa ketika saksi bersama ketua RT yakni TAJUDIN Bin RAJI untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya tempat karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdakwa menyimpan shabu-shabu sebanyak itu, tetapi berdasarkan kecurigaan saksi terhadap orang-orang yang biasa datang mencari terdakwa, sehingga saksi curiga terdakwa telah menjual shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam Narkotika jenis shabu-shabu juga ;-----
- Bahwa saksi juga pernah memperingati orang tua terdakwa, yang saat itu melaporkan kalau ada tamu Terdakwa yang menginap di rumah terdakwa dengan mengatakan “ *hati hatiki, karena saya perhatikan gerak-geriknya SARDI sudah lain, apalagi SARDI mantan Narapidana Narkoba?*” pada saat itu ibunya terdakwa mengatakan “ *hanya teman kerjanya yang biasa datang bermalam*” ;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi **AYU AZHARI HASAN Alias AYU Binti HASAN**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di berita acara Polisi di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, saksi sedang berada di rumah terdakwa, saksi sempat bertemu dengan terdakwa, dan ketika itu terdakwa mengatakan “ *adaki, sama siapaku?*” dan saksi pun menjawab “ *ia, sendiri*”, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sambil saat itu mengintip saksi yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuat tahu isi dengan mengatakan “ *ayu, ada tahu dikulkas dapur*” selanjutnya saksi turun ke lantai bawah untuk ke dapur, oleh karena saat itu tidak ada bumbu dapur, saksi langsung keluar ke kios ibunya terdakwa untuk bertanya “ *tidak ada bumbu dapur tante?*” *na suruka OGHY bikin tahu isi*” dan ibunya terdakwa menjawab dengan mengatakan “ *cari mako*” namun pada saat itu saksi tinggal cerita ditempat tidur yang berada di kios tersebut ;-----
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita tiba-tiba datang petugas untuk melakukan penggerebekan melalui pintu bagian belakang dilantai dua, sehingga pada saat itu saksi sementara di dapur untuk membuat tahu isi langsung berlari ke depan dan duduk bersama ibu terdakwa dan tidak lama kemudian petugas pun muncul dan membawa saksi naik ke lantai dua;--
- Bahwa saksi berjalan menuju tangga naik, saksi melihat terdakwa sedang jongkok didekat mesin cuci samping kanan kamar mandi bersama dengan petugas, selanjutnya saksi naik ke lantai dua bersama dengan petugas sementara terdakwa sedang memakai celana panjang, kemudian saksi dibawa ke mobil petugas untuk di intrigrasi sedangkan terdakwa di bawa ke kamarnya untuk dilakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa setelah saksi di intrograsi, selanjutnya saksi di bawa naik kembali ke lantai dua dan ketika diatas saksi melihat barang bukti diatas meja berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam, uang tunai sebanyak 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang saat itu ditemukan di kamar terdakwa ;-----
- Bahwa setelah memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi dan terdakwa diamankan ke Kantor Polres Bantaeng, dan tidak lama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



kemudian petugas kembali lagi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan saat itu petugas menemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, yang diperlihatkan saksi pada waktu di Kantor Polres Bantaeng ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge, meskipun kesempatan tersebut sudah diberikan oleh Hakim Ketua;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Jalan Mawar (Kampung Borkal), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa benar ketika petugas datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi dengan alasan buang air besar, selanjutnya terdakwa dibawa naik ke lantai dua untuk melakukan penggeledahan didalam kamarnya, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam yang saat itu disaksikan oleh AYU yang ditemukan di kios ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan AYU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk di interogasi ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah mengintrograsi terdakwa, petugas kembali datang ke rumah terdakwa dan ketika kembali terdakwa diperlihatkan hasil penggeledahan yang ke dua di rumah terdakwa berupa : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang



terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa shabu-shabu tersebut di Makassar dari FERDI sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2017, dan 3 (tiga) sachet tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 7 (tujuh) sachet dengan menggunakan timbangan, terdakwa membagi tersebut untuk mempermudah terdakwa memakainnya ;-----
- Bahwa terdakwa ketika terdakwa membeli shabu-shabu ke Makassar bisanya selalu ada ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membagi-bagi shabu-shabu ke dalam sachet plastic bersama teman-teman, karena yang tahu terdakwa mempunyai shabu adalah IDUL ;-----
- Bahwa IDUL ketika terdakwa ditangkap dia melarikan diri ;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan sendiri ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah terlibat perkara Narkotika jenis shabu-shabu dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Bantaeng selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 807/NNF/II/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 1894/2017/NNF berupa Kristal bening , adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 808/FKF/II/2017, tanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. FKF - 133 berupa : 1 (satu) buah handphone Samsung model SM-B310E warna putih dan 1 (satu) buah kartu AS No. 085395954111 milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI, dan 1 (satu) buah handphone Samsung model SM- J111F warna putih dan didalamnya terdakwa 2 (dua) SIM Card Telkomsel No. 082191957158, 085785954111;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic kosong ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam;
- 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru;
- 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam;
- 26 (dua puluh enam) sachet kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening;
- 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi;
- uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Jalan Mawar (Kampung Borkal), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;--
- Bahwa, benar awalnya ISMAIL AM bersama KAMAL CHUANDY dan tim Narkoba sedang berada di kantor di Polres Bantaeng, tiba-tiba Handphone ISMAIL AM bordering, dan setelah ISMAIL AM angkat seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan “*sekarang SARDI banyak barang, cerpatki pak gerebekk*”, setelah mendapatkan informasi tersebut ISMAIL AM melaporkan kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan pengerebekan, sehingga saat itu ISMAIL AM bersama KAMAL CHUANDY serta tim dari satuan resnakoba dan tim satuan intelkam langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan yang saat itu jumlah petugas sebanyak 8 (delapan) orang ;-----
- Bahwa, benar pada jam 12.45 wita ketika tiba di rumah Terdakwa,, saat itu petugas berbagi tugas dan membentuk startegi ada yang naik rumah dan ada yang berjaga-jaga dibawah dan dipintu, sedangkan ISMAIL AM menunggu di bawah kolong rumah Terdakwa, ketika berada di bawah kolong rumah ISMAIL AM melihat ada yang membuang sesuatu barang langsung ISMAIL AM mengatakan “*dobrak saja*” setelah itu saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang tersebut ternyata isinya bukan shabu-shabu melainkan kotak tusuk telinga ;-----

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita ketika tim sudah berada di rumah terdakwa lalu petugas melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di kamar mandi dengan alasan buang air besar, selanjutnya terdakwa dibawa naik ke lantai dua untuk melakukan pengeledahan didalam kamarnya, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam yang saat itu disaksikan oleh AYU yang ditemukan di kios ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan AYU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk di interogasi ;-----
- Bahwa, benar setelah saksi berada di Kantor Polres Bantaeng, ISMAIL AM ditelpon kembali oleh seseorang yang menginformasikan sebelumnya dengan mengatakan “ *adaji yang kita dapat karena barang buktinya dia simpan di dalam karung yang berisi botol pelampung rumput laut yang terletak di dekat kamar mandi di dalam rumah SARDIANTO* “ kemudian ISMAIL AM bersama tim kembali ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan kembali, tetapi sebelum melakukan pengeledahan petugas memanggil Ketua RW dan Ketua RT yaitu ANDI PATAWARI dan TAJUDDIN untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut, setelah itu petugas masuk ke rumah terdakwa dan menuju karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperlihatkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa, benar 7 (tujuh) sachet yang ditemukan di oleh Anggota Polisi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 807/NNF/II/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 1894/2017/NNF berupa Kristal bening , adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

- Bahwa, benar Terdakwa membeli barang berupa shabu-shabu tersebut di Makasaar dari FERDI sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan untuk menyimpan, menguasai, menyediakan shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“ Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”**;
3. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut,



Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "memiliki" adalah Mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menguasai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1) Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) Mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) Mengurus, 4) Menahan;mengendalikan; 5) Mampu sekali dibidang ilmu, sedangkan pengertian menyediakan adalah: (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; (3) mencadangkan;-----

Menimbang, bahwa apabila menilik dari bunyi pasal dimaksud, maka yang dilarang oleh Undang – undang dalam pasal ini adalah apabila pelaku (dader) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam



13.00 Wita, bertempat di Jalan Mawar (Kampung Borkal), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika ISMAIL AM yang sedang berada kantor di Polres Bantaeng, tiba-tiba Handphonenya berdering, dan setelah ISMAIL AM angkat seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan “ *sekarang SARDI banyak barang, cerpatki pak gerebekk*”, setelah mendapatkan informasi tersebut ISMAIL AM melaporkan kepada Kasat Narkoba untuk segera melakukan pengerebekan, sehingga saat itu ISMAIL AM bersama KAMAL CHUANDY serta tim dari satuan resnakoba dan tim satuan intelkam langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan yang saat itu jumlah petugas sebanyak 8 (delapan) orang ;-----

Bahwa, ketika jam 12.45 wita ketika tiba di rumah Terdakwa,, saat itu petugas berbagi tugas dan membentuk startegi ada yang naik rumah dan ada yang berjaga-jaga dibawah dan dipintu, sedangkan ISMAIL AM menunggu di bawah kolong rumah Terdakwa, ketika berada di bawah kolong rumah ISMAIL AM melihat ada yang membuang sesuatu barang langsung ISMAIL AM mengatakan “ *dobrak saja*” setelah itu ISMAIL AM mengambil barang tersebut ternyata isinya bukan shabu-shabu melainkan kotak tusuk telinga ;-----

Bahwa, sekitar pukul 13.00 Wita ketika petugas sudah berada di rumah terdakwa, lalu petugas melakukan pengeledahan dan saat itu terdakwa ditemukan sedang bersembunyi dikamar mandi dengan alasan buang air besar, selanjutnya terdakwa dibawa naik ke lantai dua untuk melakukan pengeledahan didalam kamarnya, dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam yang saat itu disaksikan oleh AYU yang ditemukan di kios ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan AYU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk di interogasi ;-----

Bahwa, setelah ISMAIL AM berada di Kantor Polres Bantaeng, ISMAIL AM ditelpon kembali oleh seseorang yang menginformasikan sebelumnya dengan mengatakan “ *adaji yang kita dapat karena barang buktinya dia simpan di dalam karung yang berisi botol pelampung rumput laut yang terletak di dekat kamar mandi di dalam rumah SARDIANTO* “ kemudian ISMAIL AM bersama tim kembali ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan kembali, tetapi sebelum melakukan pengeledahan petugas memanggil Ketua RW dan Ketua RT yaitu ANDI PATAWARI dan TAJUDDIN untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut, setelah itu petugas masuk ke rumah terdakwa dan



menuju karung pelampung yang dekat kamar mandi, dan ketika di buka dan dikeluarkan isinya ditemukan : 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru, 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam, 26 (dua puluh enam) sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi, uang tunai sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperlihatkan kepada Terdakwa;-----

Bahwa, Terdakwa membeli barang berupa shabu-shabu tersebut di Makassar dari FERDI sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----

Bahwa, benar 7 (tujuh) sachet yang ditemukan di oleh Anggota Polisi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 807/NNF/II/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 1894/2017/NNF berupa Kristal bening , adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat unsure **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan



“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu shabu yang seberat 1,8896 gram milik Terdakwa SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR;
- 3 (tiga) bungkus sachet kosong ;
- 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi;
- 26 (dua puluh enam) sachet kosong ;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening ;
- 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;-----

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet Kristal bening jenis shabu - shabu yang seberat 1,8896 gram milik Terdakwa SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih biru milik SARDIANTO Alias OGHY Alias SARDI Bin ZAKARIA ZAKIR;
 - 3 (tiga) bungkus sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah tempat rokok sampoerna warna merah berbentuk kotak yang terbuat dari besi;
 - 26 (dua puluh enam) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastic bening ;
 - 2 (dua) lembar sachet kosong yang terdapat isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R RIZA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. HAJERIAH, S.H.